

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA mengatur seluruh proses, mulai dari penyidikan hingga pembimbingan pasca pidana, dengan penekanan pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp menunjukkan perbedaan dalam penerapan hukuman meskipun menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 170 KUHP. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan. Terdakwa anak dalam kedua putusan tersebut mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Selain itu, didalam putusan terdapat nama anak tidak disamarkan, seperti tidak disamarkannya identitas anak, yang melanggar ketentuan Pasal 19 UU SPPA. Hal ini menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan pengungkapan identitas anak dapat berdampak negatif pada perkembangan mental, psikologis, dan sosial anak. Dalam proses peradilan, anak harus diperlakukan dengan hormat untuk menjaga kesejahteraan mentalnya.

Bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa anak dalam Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp menunjukkan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum memerlukan perhatian yang khusus, perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama, mencakup orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Berdasarkan Putusan 1 dan Putusan 2 meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan hukuman, penanganan terdakwa harus selalu mengutamakan aspek perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam setiap tahap penangkapan, penyidikan, penahanan, penuntutan, persidangan, dan pembinaan harus menggunakan Bahasa yang mudah dipahami, menghindari atribut yang menakutkan, serta memastikan tidak ada paksaan. Anak terdakwa berhak mendapatkan pendampingan hukum dan pemeriksaan yang hati-hati untuk menjaga kesejahteraan mereka. Penahanan anak harus dilakukan di fasilitas khusus yang terpisah dari tahanan dewasa, sesuai

ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, proses peradilan pidana anak harus dilaksanakan dengan pendekatan yang cepat, efisien, dan ramah untuk memastikan keadilan yang manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada penegak hukum dan pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak bepedoman pada ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan memperhatikan kondisi, mental, maupun sosial anak.
2. Diharapkan kepada Masyarakat apabila mengetahui pelanggaran yang terjadi pada sistem peradilan pidana anak seperti dalam penyidikan, penahanan, penangkapan tidak sesuai sistem peradilan pidana anak dan terdapat publikasi identitas anak segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib atau melaporkan ke Lembaga perlindungan anak. Selain itu, Kerjasama penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam memperhatikan kondisi anak dan sosial anak.